



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 49 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan beberapa perubahan atas pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh), perubahan prosentase pada sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan, dan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Tim Pelaksanaan TPP ASN melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam rangka penjatuhan sanksi yang berkeadilan terhadap capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUU	PARAF KASIH KADUES

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

PASUF KEPALA BAGIAN	PASUF KABAG HUKUM	PASUF PERENCANA PERUSAHAAN	PASUF KASI KASUBERAG
1			

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUM	PARAF KASIWA/SURDAS
			

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah

PARAF KEPALA DAERAH	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-URU	PARAF KASI-KASUBAG
			

- Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 71);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
 26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
 27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

PASAP KEPALA BAGIAN	PASAP KABAG HUKUM	PASAP PERANGKAT PERUSAHAAN	PASAP KABINWASTIDAS
			

- d. Pegawai ASN yang berprofesi dan menjabat sebagai Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;
 - e. Pegawai ASN yang berprofesi dan menjabat sebagai Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada RSUD dan Puskesmas;
 - f. Pegawai ASN yang sedang mengambil cuti besar keagamaan;
 - g. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
 - h. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintahan Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk ASN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan/Pemerintah Daerah lainnya yang diangkat/ditugaskan/dilantik dalam Jabatan tertentu di Daerah oleh Pejabat berwenang yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
 - b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
- a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
 - c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan atau cuti besar untuk keperluan melahirkan anak keempat dan seterusnya dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; dan
 - d. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar atau cuti lainnya untuk keperluan ibadah haji atau umroh atau kegiatan keagamaan lainnya/adat bagi non muslim.
- (5) TPP tanpa dikenakan sanksi pemotongan bagi Pegawai ASN yang menjalankan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah haji pertama, sedangkan ibadah haji kedua dan seterusnya dikenakan sanksi pemotongan 3% (tiga persen) dari 30% indeks

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUJU	PARAF KASI/KASUBDAG
			

- kedisiplinan TPP setiap harinya, 70% (tujuh puluh persen) indeks kinerja dibayarkan plat.
- (6) Terhadap Pegawai ASN yang cuti dengan alasan umroh atau kegiatan keagamaan lainnya/adat bagi non muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak cuti ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
 - (7) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 12 (dua belas) hari, maka di hari ke-13 (tiga belas) sampai seterusnya dikenakan sanksi pemotongan 3% (tiga persen) dari 30% indeks kedisiplinan TPP setiap harinya, 70% (tujuh puluh persen) indeks kinerja dibayarkan plat.
 - (8) TPP diberikan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (4) diubah, diantara ayat (21) dan ayat (22) disisipkan ayat baru yaitu ayat (21a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10




- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a diberikan TPP ASN sebesar pagu TPP ASN Sekretaris Daerah.
- (1a) Pegawai ASN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan/Pemerintah Daerah lainnya yang diangkat atau ditugaskan dan dilantik dalam Jabatan tertentu di Daerah oleh Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN sebesar pagu TPP ASN Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya dari instansi asal.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN tambahan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat kurang dari 15 hari kalender;
 - b. 20% (dua puluh persen) Plh atau PLT yang dijabat lebih dari 15 hari kalender.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) berhak mendapatkan tambahan TPP ASN dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN sebesar:
 - a. tambahan 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat kurang dari 15 (lima belas) hari kalender;

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAP PERUJ	PARAF KASI-KASUBAG
			

- b. tambahan 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat lebih dari 15 (lima belas) hari kalender; atau
- c. 100% (seratus persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih.
- (5) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi selaku PPKD, Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d, huruf e dan huruf f diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (7) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g sampai dengan huruf p diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Pegawai ASN yang diberi jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g sampai dengan huruf k diberikan dengan menggunakan pagu TPP tertinggi.
- (9) Ketentuan TPP ASN untuk tim atau pengelola berlaku paling banyak 2 (dua) tim atau pengelola.
- (10) Tim atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah Tim atau pengelola sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati ini.
- (11) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf q, diberikan TPP ASN sebesar:
- 13% (tigas belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan barang SKPD untuk Pengurus Barang Kelas 7;
 - 15% (empat belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan barang SKPD untuk Pengurus Barang Kelas 6; dan
 - 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan barang SKPD untuk Pengurus Barang Kelas 5.
- (12) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf r, dan huruf s diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (13) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf t diberikan TPP ASN berdasarkan pagu SKPD, dengan ketentuan:
- pagu dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUJU	PARAF KASUBKAS
			

- b. pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN; atau
- c. pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 20% (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (14) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf u, huruf w huruf y dan Pembantu Pengurus Barang pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf v diberikan TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan, dengan ketentuan:
- Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 7 (tujuh) diberikan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
 - Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 6 (enam) diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN; dan
 - Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN.
- (15) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Pengurus Barang PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf v diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (16) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf w diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh) persen dari pagu TPP ASN.
- (17) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf z diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN atas setiap permasalahan hukum Non Litigasi yang diperintahkan atau dikuasakan untuk didampingi dan/atau atas gugatan (litigasi) yang diterima atau yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (18) TPP ASN yang diberikan atas Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) didasarkan pada Surat Kuasa dan disertai laporan atas setiap gugatan di setiap bulannya.
- (19) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf aa diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (20) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf bb diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (21) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf cc diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (21a) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran sementara mendapatkan tambahan TPP sebesar:
- 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat kurang dari 15 hari kalender;
 - 20% (dua puluh persen) Plh atau PLT yang dijabat lebih dari 15 hari kalender.

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAP PERUJUK	PARAF KASIR/UK
			

(22) Terhadap Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pembantu Bendahara dan Verifikator.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (5) Dihapus.



4. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:





Pasal 34

- (1) SKPD memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
 - a. laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
 - b. laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
 - c. laporan kinerja bulanan berupa E Kita dan E Kinerja BKN;
 - d. laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - e. surat permintaan pengesahan belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - f. laporan LHKPN.
 - g. laporan kinerja (LKj) tahunan;
 - h. laporan dana alokasi khusus;
 - i. laporan penerimaan gratifikasi;
 - j. laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
 - k. laporan barang milik Daerah;
 - l. surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja JKN, BOK dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja; dan
 - m. capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD ditetapkan:
 1. triwulan satu (TW I) sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. triwulan dua (TW II) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. triwulan tiga (TW III) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

PARAF KEPALA DAERAH	PARAF KABANG HUKUM	PARAF PEJABAT PERUB	PARAF KAB. HUKUM
			

- (2) SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (3) Dalam hal capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikenakan sanksi bagi Pejabat Struktural, Subkoordinator dan/atau PPTK pada bulan berikutnya, berupa pemotongan sebagai berikut:
- a. capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD pada triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan potongan:
 - 1) capaian realisasi 10,00%-19,99% dikenakan potongan 1,5% dari 70% Indeks Kinerja; dan
 - 2) capaian realisasi <10% dikenakan potongan 2,5 % dari 70% Indeks Kinerja.
 - b. capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD pada triwulan II sebesar 50% (dua puluh persen), dengan ketentuan potongan:
 - 1) capaian realisasi 35,00%-49,99% dikenakan potongan 1,5% dari 70% Indeks Kinerja; dan
 - 2) capaian realisasi <35% dikenakan potongan 2,5 % dari 70% Indeks Kinerja.
 - c. capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD pada triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dengan ketentuan potongan:
 - 1) capaian realisasi 60,00%-74,99% dikenakan potongan 1,5% dari 70% Indeks Kinerja;
 - 2) capaian realisasi <60% dikenakan potongan 2,5 % dari 70% Indeks Kinerja.
- (4) Sanksi yang dijatuhkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk Pejabat Struktural, penanggungjawab tupoksi, dan/atau PPTK.
- (5) Sanksi untuk Pejabat Struktural, penanggungjawab tupoksi, dan/atau PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) dari 70% indeks kinerja untuk setiap laporan dari TPP yang diberikan terhadap seluruh Pejabat Struktural pada SKPD yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dikecualikan laporan untuk LHKPN, dan laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dikarenakan bersifat personal pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari 70% indeks kinerja, diberlakukan bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana yang tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap TPP bulan berikutnya, dan apabila belum juga menyampaikan lebih dari waktu yang ditetapkan maka dikenakan

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABID HUKUM	PARAF PENANGGUNG JAWAB	PARAF KAB. HADIRAN
			

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABID HUKUM	PARAF PENANGGUNG JAWAB	PARAF KAB. HADIRAN
			

penundaan pembayaran TPP sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.

- (8) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara resmi dan apel pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari 30 % (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan kerja.
 - (9) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti upacara resmi dan apel pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
5. Pada Lampiran huruf O. Tambahannya Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) angka (3) Faktor Pengurang ayat (1) penjelasannya dilengkapi menjadi:
- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan.
6. Pada Bab VIII Ketentuan Peralihan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 40A yang berbunyi:

Pasal 40A





- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan TPP ASN sebesar pagu TPP ASN Sekretaris Daerah dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Sanksi yang dikenakan bagi Pejabat Struktural, Subkoordinator dan/atau PPTK terhadap capaian realisasi belanja modal dan belanja barang dan jasa SKPD dengan persentase pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mulai berlaku pada capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD triwulan tiga (TW III).
- (3) Ketentuan perubahan dalam Peraturan Bupati ini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan penjelasan atas Lampiran huruf O. Tambahannya Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) angka (3) Faktor Pengurang ayat (1), berlaku efektif pada pembayaran TPP bulan September yang dibayarkan pada bulan Oktober.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah dari jenis jenjang jabatan dan/atau jenis kelembagaan (eselonisasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

PARAF KEPALA BAGIAN	PARAF KABANG MUKLIM	PARAF PETANGGUNG PERUBU	PARAF KASIBKAS
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 September 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



SUPARMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 49

KABUP	KABAG HUKUM	PEMANGKAT	PARAF	PARAF
				